Yth.

1. Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan
2. Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2020

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur ketentuan cakupan, bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, termasuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Tahunan adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
7. Laporan Lain adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan, yang disampaikan dalam periode tertentu.
8. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN
9. Laporan Berkala Dana Pensiun terdiri atas:
10. Laporan Bulanan;
11. Laporan Tahunan; dan
12. Laporan Lain.
13. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b bagi Dana Pensiun, terdiri atas:
14. laporan keuangan tahunan; dan
15. laporan teknis.
16. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a terdiri atas:
    1. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
    2. data elektronik.
17. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
18. Bagi DPPK, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IA;
    2. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, bagi DPPK menyelenggarakan program pensiun iuran pasti adalah sebagaimana tercantum dalam format IB;
    3. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IC; dan
    4. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format ID.
19. Bagi DPLK, bentuk dan susunan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIA;
    2. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam format IIB; dan
    3. bentuk dan susunan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam format IIC.
20. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA
21. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan secara dalam jaringan (*online*)melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
22. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia, Perusahaan harus menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (*online*) melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
23. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai alamat surat elektronik yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
24. Perusahaan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik Perusahaan yang digunakan untuk penyampaian Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
25. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengalami permasalahan teknis atau Perusahaan mengalami gangguan sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala secara dalam jaringan (*online*), Laporan Berkala disampaikan secara luar jaringan (*offline*) disertai dengan pemberitahuan secara tertulis dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 12

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710.

1. Penyampaian Laporan Berkala secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
2. diserahkan langsung; atau
3. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
5. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*)melalui:
6. sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
7. bukti pengiriman surat elektronik terhadap laporan yang dikirimkan ke alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
8. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan:
9. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas Laporan Berkala yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan.
10. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen asli Laporan Berkala yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
11. KETENTUAN PENUTUP
12. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
13. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI